



Pengelolaan Harta Warisan Bagi Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Adat di Kecamatan Cina Kabupaten Bone

<https://doi.org/10.33096/axv4sd44>

Pijriani¹, Andi Bunyamin², M. Akil³, Ariesthina Laelah⁴

^{1,2,3,4}Faculty of Islamic Religion, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia

Author Corresponding: 05120210003@student.umi.ac.id*

Abstrak

Masyarakat Kec. Cina, Kab. Bone, terbiasa membagikan harta sebelum meninggal untuk mencegah sengketa. Jika pewaris meninggal mendadak, warisan ditunda hingga para ahli waris dewasa dan dikelola oleh kakak tertua dan dibantu oleh saudara yang telah dewasa atau wali, berbeda dengan hukum Islam yang mewajibkan pembagian segera. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan harta warisan bagi anak di bawah umur pada masyarakat di kecamatan Cina kab. Bone dalam perspektif hukum adat dan Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data non statistika. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, pengelolaan harta warisan di kec. Cina kab. Bone dilakukan dengan cara musyawarah keluarga dan dapat dilakukan oleh Salah satu orang tua yang masih hidup, Kakak tertua atau saudara yang telah dewasa serta Keluarga dari ayah dan ibu. Adapun pembagian harta warisan bagi anak di bawah umur dilakukan secara merata dan dibagikan ketika mereka beranjak dewasa. Dan yang kedua, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan istilah fiqh atau pasal-pasal didalam Kompilasi Hukum Islam. Namun pada kenyataannya tidak terdapat pertentangan dengan hukum Islam justru adanya akomodasi nilai-nilai Islam seperti kepercayaan, perlindungan terhadap hak-hak anak, diintegrasikan ke dalam ruang lingkup musyawarah keluarga.

Kata Kunci : Pengelolaan Harta Warisan, Anak Di Bawah Umur, Hukum Adat

Abstrack

The people of China District, Bone Regency, are used to distributing property before death to prevent disputes. If the heir dies suddenly, the inheritance is deferred until the heirs are mature and managed by the eldest brother and assisted by an adult relative or guardian, in contrast to Islamic law which requires immediate division. This study aims to analyze the management of inheritance assets for minors in the community in the Chinese sub-district. Bone in the perspective of customary and Islamic law. This study uses a type of qualitative research using non-statistical data analysis techniques. The results of this study show that first, the management of heritage in the Chinese district. Bone is carried out by way of family deliberation and can be done by one of the surviving parents, the eldest brother or an adult brother and the family of the father and mother. The distribution of inheritance for minors is carried out equally and distributed when they grow up. And the second, although it does not explicitly mention the term fiqh or articles in the Compilation of Islamic Law. However, in reality, there is no contradiction with Islamic law, in fact, the accommodation of Islamic values such as belief, protection of children's rights, is integrated into the scope of family deliberations

Keywords: Inheritance Property Management, Minors, Customary Law

How to Cite:

Pijriani, Bunyamin, A., Akil, M., Laelah, A., (2025). Pengelolaan Harta Warisan Bagi Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Adat di Kecamatan Cina Kabupaten Bone.

Ukhuwah: Jurnal Ilmu Syariah, 24(1), 153— 170. <https://doi.org/10.15408/ajis.v24i1.37775>

Pendahuluan

Anak adalah individu, baik laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai kedewasaan dan sedang mengalami pubertas. Dalam konteks hukum, anak-anak merujuk pada seseorang yang masih berada di bawah usia tertentu, belum dewasa secara fisik dan mental, serta belum pernah melangsungkan perkawinan. (Liza Agnesta Krisna, 2018) Di sisi lain, kedewasaan dalam hukum merujuk pada seseorang yang sudah mencapai usia tertentu yang diakui secara hukum, sehingga dianggap cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Cakap hukum berarti seseorang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindakannya di hadapan hukum, termasuk dalam hal membuat kontrak, mengelola harta, melakukan transaksi keuangan, serta melangsungkan perkawinan.

Sistem hukum yang dianut negara Indonesia ada tiga, yaitu sistem Hukum Perdata atau KUH Perdata, sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum adat. Yang dimana pengaturan mengenai penetapan batas usia dewasa yang bervariasi. Dalam sistem hukum perdata atau KUH perdata batas usia dewasa tercantum dalam Pasal 330 tentang belumdewasaan dan perwalian yang berbunyi

“Belum dewasa adalah mereka belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”. (R. Tjitrosudibio dan Prof. R.Subekti, 2017)

Pasal ini menjelaskan bahwa batas usia dewasa dalam Hukum Perdata yaitu dibawah 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Sedangkan dalam sistem hukum Islam, anak ialah seseorang yang belum balig dan berakal.

Disisi lain, dalam hukum Adat yang merupakan sistem hukum yang berkembang dalam masyarakat tradisional, mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk mengenai pengelolaan harta warisan. Meskipun tidak tertulis, hukum adat tetap dihormati dan dijalankan oleh masyarakat tradisional yang mengikutinya. Dalam sistem hukum adat, tidak dikenal batas usia anak-anak dan dewasa, walaupun diakui adanya perbedaan antara masa anak-anak dengan masa dewasa. Yang dimana seseorang yang dipandang dewasa apabila secara fisik telah memperlihatkan tanda-tanda kedewasaan. (Liza Agnesta Krisna, 2018)

Seseorang dapat dikatakan belum dewasa bilamana seseorang itu belum pernah melangsungkan pernikahan, belum bisa berdiri sendiri, serta belum bisa terlepas dari tanggung jawab orang tuanya. Dalam Hukum Adat, yang menentukan bahwa ukuran seseorang telah dianggap dewasa bukan dari umurnya, tetapi ukuran yang dipakai ialah dapat bekerja sendiri, cakap melakukan yang disyaratkan dalam kehidupan masyarakat, dapat mengurus kekayaan sendiri. (Hanafi, 2022)

Begitupun dalam Adat suku Bugis Bone yang menentukan bahwa dewasanya seseorang dilihat dari mampu mengurus harta kekayaan dan pernah melangsungkan pernikahan. Sehingga dalam masalah harta warisan, seorang anak tidak memiliki hak untuk mengelola harta warisan tersebut. pengelolaan harta warisan bagi anak di bawah umur akan dikelola oleh pihak dewasa yang dipercaya, seperti orang tua, kakak kandung yang tertua, kakek-nenek, atau kerabat terdekat lainnya yang dianggap dapat menjaga dan mengelola warisan tersebut dengan bijaksana.

Dalam Masyarakat yang berkediaman di Kecamatan cina Kabupaten bone memiliki kebiasaan membagikan hartanya sebelum ia meninggal dunia dan menyisakan sedikit hartanya untuk ia pribadi sebagai persediaan untuk membiayai hidupnya hingga ia meninggal. Pembiayaan ini telah termasuk biaya pengurusan jenazah dan juga biaya untuk melaksanakan tradisi mattampung yang biasanya mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Adapun tujuan ia membagikan harta tersebut sebelum meninggal dunia yaitu agar anak-anaknya kelak tidak memperebutkan harta warisan yang mengakibatkan putus tali persaudaraan diantara

mereka dan tujuan ia menyisakan sedikit harta untuk ia pribadi yaitu agar tidak membebani sang anak disaat ia sakit maupun ia telah meninggal dunia.

Adapun jika pewaris telah meninggal dunia serta belum sempat membagikan hartanya, maka proses pembagian harta warisan akan dilihat oleh keadaan para ahli waris, jika para ahli waris telah dewasa maka harta warisan boleh dibagi sesegera mungkin dan sistem pembagian harta warisan yaitu tergantung dari kesepakatan oleh para ahli waris. Namun, jika ada ahli waris masih belum dewasa, maka pelaksanaan pembagian harta warisan akan ditunda sampai para ahli waris tersebut telah beranjak dewasa. Sehingga yang mengelola harta warisan tersebut untuk sementara, yaitu anak yang tertua (bila telah dewasa) yang dibantu oleh ahli waris lainnya yang telah dewasa dan jika belum dewasa, akan dikelola oleh wali dari anak tersebut. Pengelolaan harta warisan untuk sementara dilakukan sampai para ahli waris telah dewasa semua.

Hal ini sangat jauh berbeda dengan hukum waris dalam Islam yang dimana harta yang ditinggalkan wajib dibagikan segera mungkin. Baik para ahli warisnya telah dewasa maupun ahli warisnya masih dibawah umur termasuk anak yang masih dalam kandungan agar tidak terjadi persilihan di kemudian hari dalam pembagian harta warisan yang ada.

Dalam hukum adat Bugis, perwalian biasanya dilakukan oleh orang kerabat yang dianggap mampu dan layak untuk mengelola harta warisan anak tersebut dan anak tertualah yang paling dekat dengan antar ahli waris lainnya termasuk ahli waris yang masih dibawah umur. Sehingga anak tertua akan menjadi wali dari para ahli waris yang belum dewasa tersebut karena telah dianggap mampu untuk mengurus harta warisan tersebut. Mengetahui apa-apa sajakah harta yang telah ditinggalkan oleh orang tuanya sehingga anak tertua juga dipercayakan untuk membagi harta warisan tersebut.

Walaupun anak tertua memiliki hak untuk mengelola harta warisan dan juga membagi harta warisan orang tuanya kepada para ahli waris lainnya tapi ia juga memiliki kewajiban untuk membiayai hidup ahli waris lainnya sampai ahli waris tersebut dewasa.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengelolaan Harta Warisan Bagi Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Adat Di Kecamatan Cina Kabupaten Bone”**.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data non statistika karena Data yang dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data akan dianalisis sesuai dengan pertanyaan yang diajukan karena data hasil dari penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, dan juga dokumentasi dari tokoh adat, tokoh agama, dan juga warga yang bertempat tinggal di Kecamatan Cina Kabupaten Bone. Data yang dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data akan dianalisis sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Oleh karena itu, data yang ada berdasarkan variabel dan ditafsirkan secara deskriptif. Metode deskriptif yaitu penggambaran data sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Berdasarkan observasi dan penafsiran data tersebut, maka hasilnya disebut sebagai data kualitatif. (Ekomagrah Warsono, Khaeruddin, and Andi Ihsan, 2020) Lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Cina Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Data primer didalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari hasil wawancara tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat yang bertempat tinggal di Kecamatan Cina Kabupaten Bone karena data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. (Sandu Siyoto, 2015) Data sekunder Menurut Amirin, data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat informasi atau data penelitian. (Rahmadi, 2017) Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari buku, jurnal, dan karya tulis ilmiah lainnya

yang berkaitan dengan penelitian ini. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*, dan *snowball sampling*. Purposive sampling yaitu Teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Dengan demikian jumlah sampel sumber data akan semakin besar. (Sugiyono, 2020) Penelitian ini menerapkan analisis data dengan reduksi data (Proses Penyederhanaan) penyajian data (proses penyusunan data dan pengumpulan informasi yang didapatkan dalam bentuk ringkasan yang memungkinkan adanya kesimpulan dalam penelitian kualitatif), (Ahmad Rijali, 2018) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi yang diambil dari data yang telah dianalisis dan data yang sudah dicek berdasarkan bukti yang didapatkan dilokasi penelitian. (Roni Zulfirman, 2022)

Hasil dan Pembahasan

Pengelolaan harta warisan bagi anak di bawah umur dalam perspektif hukum adat pada masyarakat di Kecamatan Cina Kabupaten Bone.

Pada masyarakat di Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, memainkan peranan penting dalam pengelolaan harta warisan bagi anak di bawah umur untuk memastikan kesejahteraan dan kelangsungan hidup mereka setelah kehilangan orang tuanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Kecamatan Cina, mengelolah harta warisan yang cukup baik untuk merawat anak yang masih dibawah umur.

Sebagaimana di kemukakan oleh Muhammad Jafar, seorang tokoh Adat di Kecamatan Cina yang menyatakan bahwa:

“Mengenai pengelolaan harta warisan anak dibawah umur, pastinya anak- anak tidak mengerti apa-apa, terutama dalam hal harta. Pengelolaan biasanya tergantung hasil musyawarah antar keluarga ayah dan keluarga ibunya. Jika seorang suami istri meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yang masih anak-anak, maka harta ayahnya di kelola oleh keluarga ayahnya dan harta ibunya pun begitu akan dikelola oleh keluarga ibunya. Dimana ia bekerja sama untuk merawat harta dan juga anak tersebut. Adapun jika ada salah satu ahli waris yang telah dewasa, maka semua harta orang tuanya diberikan oleh anak tersebut untuk ia kelola dan ia bertanggung jawab untuk merawat ahli waris lainnya yang masih di bawah umur. Adapun jika seorang suami yang meninggal, maka harta suami akan dikelola oleh istri. Namun, jika istri merasa tidak bisa ia kelola, maka pihak keluarga suami yang akan mengelolanya sampai ada ahli waris yang sanggup untuk mengelolanya barulah harta warisan diberikan kembali kepada ahli warisnya, dan adapun jika istri yang meninggal, pastinya suami bisa untuk mengelola harta dari istrinya”. (Muhammad Jafar, 2025)

Dari pendapat Muhammad jafar dapat disimpulkan bahwa pada praktinya, pengelolaan harta warisan bagi anak di bawah umur dalam perspektif hukum adat di kec. Cina dilakukan oleh:

1. Salah satu orang tua yang masih hidup.
2. Kakak tertua atau saudara yang telah dewasa.
3. Keluarga dari ayah dan ibu (seperti kakek, nenek, paman, atau bibi) yang dimana harta ayah dikelola oleh keluarga ayah dan harta ibu dikelola oleh keluarga ibu.

Prinsip dasar dari pengelolaan ini adalah kesepakatan bersama dalam keluarga, yang secara umum berorientasi pada kebaikan dan kesejahteraan anak. Dalam banyak kasus yang

ditemukan, pengelolaannya melibatkan musyawarah keluarga untuk memastikan bahwa harta warisan digunakan untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak tersebut. Namun, terdapat tantangan dalam praktik ini, terutama terkait dengan penyalahgunaan atau penyimpangan dalam pengelolaan harta warisan. Contohnya yaitu kasus ibu nur alang, salah satu warga yang bertempat tinggal di desa Lompu kec. Cina. Beliau ialah seorang anak yatim piatu yang dirawat oleh kakak tertuanya dimana harta peninggalan dari ayahnya dijual oleh saudara ayahnya tanpa sepegatahuan beliau dan beliau tidak diberikan sepeserpun dari hasil penjualan harta tersebut.

Meskipun ada mekanisme kontrol melalui musyawarah, tidak jarang ditemukan ketidakjelasan dalam hal batasan penggunaan harta tersebut. Kadang-kadang, pengelolaan harta anak bisa disalahgunakan oleh pihak yang berwenang, terutama dalam keluarga yang kurang memahami hak-hak anak dan pentingnya pengelolaan yang sesuai dengan prinsip keadilan. Inilah yang kemungkinan dapat terjadinya konflik antar keluarga.

Masyarakat Kecamatan Cina Kabupaten Bone, masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional yang berakar kuat dalam struktur sosial masyarakat. Nilai kekeluargaan, musyawarah dan prinsip keadilan menjadi dasar dari sistem adat yang biasa diterapkan di wilayah ini dalam pembagian harta warisan, terutama bagi anak di bawah umur.

Terdapat ungkapan lokal seperti *"mallempa oronewe", majjujung makkunrai*, yang berarti dalam pembagian harta warisan, perbandingannya yaitu dua banding satu antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki mendapatkan dua bagian dan perempuan mendapatkan satu bagian. Namun, penerapan prinsip ini tidak lagi mutlak. Dalam praktiknya, masyarakat mulai beralih dari keadilan formal berbasis gender menuju keadilan substantif dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing ahli waris, termasuk anak-anak yang di bawah umur. Sehingga, pembagian harta warisan pada masyarakat dikec. Cina berbeda-beda.

Adat terus berubah-ubah dan berbeda-beda sesuai dengan perubahan waktu dan keadaan. Oleh karena itu, kemashalatan manusia menjadi dasar setiap macam hukum. Maka sudah menjadi kewajaran jika perubahan dalam hukum diubah karena adanya pengaruh perubahan waktu dan keadaan serta pengaruh dari gejala masyarakat itu sendiri. (Ekawati E, 2019) Misalnya perubahan istilah adat yang dimana pembagian harta warisan yang dulunya yaitu laki-laki mendapatkan lebih banyak dari perempuan yang dikenal dengan istilah *"mallempa oronewe", majjujung makkunrai*.

Adapun Sebab-Sebab Pembagian Harta Warisan di Kecamatan Cina berbeda-beda, yaitu:

Sebab *pertama* yaitu Pengaruh tradisi dan filosofi lokal. Istilah-istilah adat seperti *"mallempa oronewe", majjujung makkunrai* mencerminkan pandangan masyarakat tradisional mengenai pembagian tanggung jawab dan peran gender dalam keluarga. Istilah ini menekankan pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan yaitu 2 banding 1. Namun, perlu diperhatikan bahwa tradisi ini bukanlah hukum yang tertulis melainkan petuah orang tua terdahulu dan nilai-nilai ini telah mengalami perubahan karena masyarakat kini mulai menilai keadilan bukan hanya berdasarkan jenis kelamin, tetapi dari kontribusi nyata dan kondisi masing-masing individu ahli waris. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muhammad Jafar, menurut pandangannya mengatakan bahwa:

“Mengenai pembagian harta warisan dalam masyarakat di kecamatan Cina itu berbeda-beda, tergantung dari hasil musyawarah tersebut. *makkida tomatoa ta' dolo*, (orang tua ta' dulu berkata) *mallempa oronewe", majjujung makkunrai* (orang tua ta' dulu mengatakan bahwa laki-laki memikul dan perempuan menjujung). Maksud dari istilah ini, dimana laki-laki membawa dua dan perempuan membawa satu yang artinya pembagian harta warisan yaitu 2 banding 1. Laki-laki mendapatkan dua dan perempuan mendapatkansatu. Namun seiring berjalannya

waktu, pembagian ini sudah jarang diterapkan. Ada kalanya perempuan lebih banyak, ada kalanya laki laki lebih banyak dan ada kalanya di ratakan. Karena Tidak adil jika misal seorang perempuan/laki laki yang merawat orang tuanya yang sakit-sakitan, dan memakai uangnya sendiri baru saudara laki-laki atau perempuannya tidak mau bantu, pas pembagian harta warisan, laki laki/ perempuannya mendapatkan lebih banyak. Tidak adil, jika antar saudara sama- sama rawat orang tuanya baru tiba hari dimana harta warisan dibagi, ada yang mendapatkan lebih banyak atau tidak rata. Dan tidak adil jika ada seorang kakak yang relaputus sekolah demi membiyai adiknya dan tiba waktunya pembagiannya seorang adikmendptkan lebihbanyak atau pembagianny a rata. Pembagian harta warisan dalam masyarakat di kecamatanCina ini selalu mengedepankan prinsip keadilan.” (Muhammad Jafar, 2025)

Dari pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa Perbedaan ini disebabkan karena adanya pergeseran nilai-nilai adat menuju pemahaman keadilan yang lebih kontekstual dan sosial. dengan kata lain, pembagian warisan disesuaikan dengan konteks atau situasi tertentu, serta pembagian juga mempertimbangkan hubungan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan di dalam keluarga. Contohnya, anak yang telah berkorban dengan berhenti sekolah demi membantu keluarga, maka ia berhak mendapatkan mendapat bagian lebih besar. Sebab, tidaklah adil jika semua ahli waris mendapatkan harta warisan secara merata, sementara ada satu anak yang menanggung semua beban finansial.

Sebab yang *kedua* yaitu adanya Musyawarah antar Keluarga. Berdasarkan hasil wawancara oleh ibu Mifta Wahyuni, SH.,MH. seorang penyuluh agama Islam di kantor urusan agama (KUA) kacamatan cina Menurut pandangannya mengatakan bahwa:

“Jika anak ini telah dewasa, sudah bisa mengelola hartanya, atau paling tidak telah menikah maka hartanya sudah boleh diberikan dan biasanya pembagian harta warisan pada masyarakat disini, itu tergantung hasil musyawarah juga misalnya si anak ini dapat berapa kalau misalnya sudah dikasi sekolah berarti dia dapat sedikit karena sudah dikasih sekolah dan jika masih belum, maka bisa jadi agak banyak didapatkan”. (Mifta Wahyuni, 2025)

Dalam musyawarah ini, terdapat banyak pertimbangan mempengaruhi keputusan akhir. Beberapa diantaranya adalah siapakah orang yang telah berkorban secara ekonomi untuk keluarga, siapakah yang memberikan kontribusi lebih besar dalam merawat orang tuanya ketika beliau sakit dan yang mengurus mereka ketika dalam keadaan tersebut. salah satu penyebab utama dalam perbedaan ini yaitu pembagian harta warisan yang tidak seragam karena disesuaikan dengan kondisi masing-masing pihak.

Sebab yang *ketiga* yaitu adanya Konsep Keadilan Substantif. Karena masyarakat di Kecamatan Cina cenderung meninggalkan pola formal “2 banding 1” karena mereka merasa keadilan tidak selamanya harus selalu sama rata atau berdasarkan jenis kelamin. Sebaliknya, keadilan seharusnya berdasarkan kebutuhan dan kontribusi indivisu. Sebagai contoh ketika mereka yang banyak

berkorban justru mendapatkan bagian lebih kecil. Perubahan pandangan inilah yangmencipta kan pemahaman baru tentang keadilan, di mana keadilan dipahami sebagai substansiyang tida k hanya berfokus pada aturan dan bentuk formal, tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi.

Sebab yang *keempat* yaitu adaya perlakuan khusus terhadap anak di bawah umur. Masyarakat di kecamatan cina memperlakukan anak di bawah umur secara istimewa karena mereka dianggap belum memiliki peran atau kontribusi langsung. Mengingat usia mereka masih kecil dan belum paham akan tanggung jawab keluarga. Oleh karena itu, pembagian warisan bagi anak yang masih di bawah umur dilakukan secara merata untuk menghindari konflik dan demi

keadilan sosial. Penyerahan harta warisan terhadap anak yang masih dibawah umur pun sering kali ditunda hingga mereka mencapai usia dewasa atau menikah, demi memastikan mereka dapat mengelola harta warisan tersebut dengan baik. Perbedaan ini terutama disebabkan karena adanya perlindungan dan pertimbangan psikososial yang diberikan kepada anak yang belum memiliki kemampuan secara mental, emosional, dan sosial untuk bertanggung jawab atas hak waris mereka. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh bapak Muhammad Jafar, beliau mengatakan bahwa:

“Namun, dalam hal pembagian harta warisan bagi anak dibawah umur, rata-rata itu pembagiannya seimbang. Alasannya karena kan anak kecil tidak tau apa-apa, misalnya orang tuanya sakit, ia harus bekerja untuk menafkahi orang tuanya, kan tidak. Anak kecil tidak memiliki kesempatan akan hal itu karena memang ia tidak mengerti seperti itu. Makanya pembagiannya itu pasti bagi rata. Beda sama orang dewasa, pasti sudah mengerti banyak hal, pasti na tau kalau orang tuanya begini ia harus apa. kalau masalah kapan dikasih hartanya ini anak, besarpri ini anak, dimana ia bisa membiyai hidupnya sendiri atau sudah bisa mengelolah harta warisan tersebut atau paling tidak sudah pi menikah biar pasangannya yang kelolahki baru bisa dikasi hartanya.” (Muhammad Jafar, 2025)

Dengan demikian, perbedaan dalam pembagian harta warisan di Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, mencerminkan dinamika sosial dan budaya yang berkembang seiring waktu. Meskipun masyarakat masih menghargai nilai-nilai adat seperti pembagian 2 banding 1 antara laki-laki dan perempuan, implementasinya semakin dipengaruhi oleh pertimbangan prinsip keadilan substantif, musyawarah keluarga, dan kondisi nyata dari masing-masing ahli waris. Pergeseran ini terjadi karena adanya pemahaman baru bahwa keadilan tidak bisa hanya diukur dari aturan formal, melainkan harus disesuaikan dengan kontribusi, pengorbanan, serta situasi emosional dan sosial dalam keluarga.

Secara khusus, anak-anak di bawah umur diperlakukan dengan pendekatan yang lebih protektif. Mereka diberikan bagian yang merata tanpa membedakan jenis kelamin maupun usia dan penyerahan warisan ditunda hingga mereka dewasa, sebagai bentuk perlindungan terhadap ketidaksiapan mereka secara mental, emosional, dan sosial. Pembagian harta warisan bagi anak di bawah umur pada masyarakat di kec. Cina dibagi secara merata karena didasarkan pada asumsi bahwa anak yang masih di bawah umur tidak memiliki kontribusi ekonomi terhadap keluarga mereka dan bahkan hak serta tanggung jawab mereka belum memahaminya.

Untuk mencegah penyalahgunaan harta oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, keluarga besar sering kali memilih untuk menunda pembagian sampai anak mencapai usia dewasa. Strategi ini tidak hanya menjaga nilai warisan, tetapi juga memastikan bahwa anak dapat mengelola haknya secara mandiri dan bijak. Dalam beberapa kasus, seperti yang dialami oleh ibu Mardiana yang menunda pembagian harta warisan sampai adik-adiknya semua dewasa dan kasus yang dialami oleh ibu Darmi Sunart, yang dimana keluarga besar terus berusaha untuk mempertahankan hak-hak anak dengan pengelolaan kolektif hingga dewasa.

Semangat perlindungan untuk anak-anak cukup tinggi, tetapi pelaksanaan pembagian warisan tidak dapat dipisahkan dari tantangan. Ketika musyawarah tanpa transparansi atau dokumentasi tertulis bisa menimbulkan konflik di kemudian hari, terutama saat anak sudah dewasa dan mengetahui haknya. Penundaan pemberian harta kepada anak sampai mereka menikah atau bisa bekerja bisa merugikan mereka jika wali atau keluarga yang mengelola tidak jujur atau bertanggung jawab maka harta warisan bisa habis sebelum waktunya.

Mengenai anak yang berhak mendapatkan harta warisan pada masyarakat di Kecamatan Cina, tidak semua anak memperoleh hak yang sama tergantung dari status dan kedekatannya dengan

pewaris. Sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Jafar, seorang tokoh adat di Kecamatan Cina, beliau mengatakan bahwa:

“kalau anak kandung pasti mi itu dapat harta orang tuanya, kalau anak tiri, atau anak angkat begitu tergantung sama orang tua angkatnya atau orang tua tirinya mau nakasih atau tidak. Kalau misalnya pembagian hartanya itu sudah meninggal mi orang tuanya, maka tergantung lagi sama ahli warisnya nanti, mau nakasi atau tidak.” (Muhammad Jafar, 2025)

Dari pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa posisi anak yang bukan anak kandung juga terkesan lemah karena mereka hanya bisa menerima harta warisan jika pewaris menyatakan sebelum meninggal dunia atau ahli warisnya bersedia untuk memberikannya. Artinya bahwa anak-anak yang bukan anak kandung tidak diberikan kepastian hukum.

Analisis tinjauan hukum Islam mengenai pengelolaan harta warisan bagi anak di bawah umur pada masyarakat di Kecamatan Cina Kabupaten Bone.

Al 'Adatul Muhakkamah artinya adat dapat di terimah dan dapat menjadi hukum jika telah menjadi kesepakatan. Hukum Islam telah mengakui adat sebagai sumber hukum selama tidak bertentangan dengan syariat Islam karena sadar bahwa adat telah menjadi perang penting dalam mengatur hubungan sosial dikalangan masyarakat. Adat dapat digunakan sebagai sumber hukum Islam jika adat tersebut tidak bertentangan dengan nash, dan berulang kali dilakukan oleh masyarakat.

Berdasarkan firman Allah dalam surat al- A'raf (7): 199 yang berbunyi:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya

Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. (RI, 2018)

Serta 'Abdullah Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anhu* yang diriwayatkan Ahmad, mengatakan:

إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَاَصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ، فَاَبْتَعَتْهُ بِرَسُولِهِ، ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ، فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وَرَثَةً لِنَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، فَمَارَاضِىَ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئًا

“Sesungguhnya Allah memperhatikan hati para Hamba-Nya. Allah mendapati hati Muhammad SAW adalah hati yang paling baik, sehingga Allah memilihnya untuk diri-Nya dan mengutusnyanya sebagai pembawa risalah-Nya. Kemudian Allah melihat hati para hamba-Nya setelah hati Muhammad. Allah mendapati hati para sahabat beliau adalah hati yang paling baik. Oleh karna itu, Allah menjadikan mereka sebagai para pendukung Nabi-Nya yang berperang demi membela agama-Nya. apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah Swt. Dan apa yang dipandang oleh orang-orang Islam jelek, maka jelek pula disisi Allah.” (H.R Ahmad dalam *al-Musnad*, I/379, no. 3600. Syaikh Ahmad Syakir mengatakan bahwa sanadnya shohih). (Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, 1998)

Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad tersebut memiliki hubungan dengan konsep "Adatul Muhakkamah" atau "Urf" dalam Islam, yaitu kebiasaan atau tradisi yang dianggap baik oleh masyarakat dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam menentukan hukum atau keputusan. Dalam hadits tersebut, disebutkan apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah Swt. Dan apa yang dipandang oleh orang-orang Islam jelek, maka jelek pula disisi Allah. Ini menunjukkan bahwa pendapat dan kebiasaan para sahabat Nabi yang

merupakan generasi terbaik dalam Islam, dapat dijadikan sebagai acuan dalam menentukan hukum atau keputusan.

Dengan demikian, hadits tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk memahami konsep Adatul Muhakkamah, yaitu bahwa kebiasaan atau tradisi yang dianggap baik oleh masyarakat dapat dijadikan sebagai acuan dalam menentukan hukum atau keputusan, terutama jika kebiasaan tersebut sesuai dengan ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadits.

Dalam hukum Islam, pengelolaan harta warisan anak di bawah umur memiliki ketentuan yang tegas, sebagaimana dalam Surah An-Nisa(4): 6 yang berbunyi:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعِظْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Terjemahnya:

“Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukupilah Allah sebagai pengawas.” (RI, 2018)

Ayat diatas menjelaskan bahwa wali diharuskan untuk mengelola harta warisan dengan amanah, tidak boleh mengonsumsi harta anak secara zalim, dan juga wajib untuk menyerahkan harta warisan anak tersebut setelah mereka telah dewasa atau menunjukkan kecakapan dalam mengelola.

Mengenai pembagian harta warisan, hukum Islam telah menetapkan bagian-bagian terhadap ahli warisnya, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa (4): 7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ

Terjemahnya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.” (RI, 2018)

Firman Allah dalam surah An-Nisa (4): 11-12 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُم إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لهنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُم وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ وَإِن كَانَ

رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Terjemahnya: 11. “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.¹⁴⁶) Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

12. “Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangnya. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris).¹⁴⁷) Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (RI, 2018)

Serta firman Allah dalam surah An-Nisa (4): 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab¹⁵⁴) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,¹⁵⁵) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (RI, 2018)

Dari ayat diatas menjelaskan mengenai penetapan pembagian harta warisan secara rinci dan adil berdasarkan peran serta tanggung jawab masing-masing ahli waris. Yang dimana pembagian harta warisan bagi anak laki-laki dan perempuan yaitu 2 banding 1. Anak laki-laki mendapatkan lebih banyak dari anak perempuan karena anak laki-laki memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarga. Orang tua, pasangan, dan saudara pewaris juga memiliki porsi

masing-masing, dengan ketentuan pembagian dilakukan setelah melunasi utang dan menunaikan wasiat.

Menurut M Quraish Shihab menjelaskan mengenai warisan dalam tafsirnya, Tafsir al-Misbah. Kata *مَفْرُوضًا* yang berasal dari kata فرض, dalam surah An-nisa ayat 7 memiliki makna wajib. Kata *faradha* adalah kewajiban yang bersumber dari yang tinggi kedudukannya, dalam konteks ayat ini adalah Allah swt. Sedang kata wajib tidak harus bersumber dari yang tinggi, karena bisa saja seseorang mewajibkan sesuatu atas dirinya. Dengan demikian hak warisan yang ditentukan itu bersumber dari Allah swt. dan jika demikian tidak ada alasan untuk menolak atau mengubahnya. (M. Quraish Shihab, 2002)

Dalam tafsiran diatas, dapat disimpulkan bahwa pembagian harta warisan, yang dimana pembagian harta warisan bagi anak laki-laki dan perempuan yaitu 2 banding 1. laki-laki mendapatkan lebih banyak dari perempuan tidak dapat diubah ataupun ditolak dengan alasan apapun, karena ketentuan ini telah diatur dalam hukum waris Islam berdasarkan dalam Al-Qur'an.

Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan istilah fiqh atau pasal-pasal didalam Kompilasi Hukum Islam. Namun pada kenyataannya, pengelolaan harta warisan bagi anak di bawah umur pada masyarakat di Kecamatan Cina secara substansial sejalan dengan nilai-nilai Islam. Adanya prinsip kerja sama antar keluarga, amanah, keadilan dan juga musyawarah dalam hukum adat sejatinya bersesuaian dengan ajaran Islam. Kerja sama antar keluarga mengenai pengelolaan harta warisan anak di bawah umur agar anak yang masih di bawah umur tidak merasa di terlantarkan oleh salah satu pihak keluarga dari ayah dan ibunya serta agar tali persaudaraan antar keluarga tetap terjalin. Musyawarah antar keluarga juga mempertimbangkan hak-hak anak dan pemantauan perkembangan anak. Hukum adat juga tidak menentukan usia tertentu untuk serah terima harta warisan anak di bawah umur. Hal ini sesuai dengan pendapat bapak Ahmad Syarkut S.H.I.. M.H. seorang penyuluh di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Cina, beliau menyatakan bahwa :

“Persoalan pengelolaan atau pembagian harta warisan kalau menurut saya dimasyarakat dikecamatan cina ini dalam hukum adat itu tidak timpah tindih dengan hukum Islam. Karena masyarakat setempat selalu bermusyawarah dengan tetap mengedepankan hak anak tersebut dalam harta warisan orang tuanya dan dalam Islam juga ditegaskan bahwa dalam hal pengelolaan harta warisan harus memperhatikan hak-hak anak tersebut.” (Ahmad Syarkut, 2025)

Pada praktiknya, jika anak telah cukup dewasa dan mampu mengelola harta warisan tersebut maka harta warisan mereka anak akan diberikan. Hal ini telah mencerminkan bahwa pembagian harta warisan bagi anak di bawah umur dalam prspektif hukum adat sejalan dengan nilai-nilai syariah.

Penelitian ini juga menemukan bahwa sebagian masyarakat juga memahami bahwa anak angkat atau bukan anak kandung tidak secara otomatis mendapatkan bagian warisan kecuali jika telah ada wasiat atau kesepakatan ahli waris. Ini juga sesuai dengan ketentuan hukum Islam, di mana anak angkat tidak termasuk ahli waris kecuali ditetapkan dalam wasiat maksimal sepertiga dari harta, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا إِبرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
بَلِّغْنِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي قَالَ لَا قَالَ قُلْتُ
أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ لَا الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ
النَّاسَ وَأَنْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Taimi telah mengabarkan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Ibnu Syihab dari 'Amir bin Sa'd dari Ayahnya dia berkata, "Pada saat haji wada', Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang menjengukku yang sedang terbaring sakit, lalu saya berkata, "Wahai Rasulullah, keadaan saya semakin parah seperti yang telah anda lihat saat ini, sedangkan saya adalah orang yang memiliki banyak harta, dan saya hanya memiliki seorang anak perempuan yang akan mewarisi harta peninggalan saya, maka bolehkah saya menyedekahkan dua pertiga dari harta saya?" beliau bersabda: "Jangan." Saya bertanya lagi, "Bagaimana jika setengahnya?" beliau menjawab: "Jangan, tapi sedekahkanlah sepertiganya saja, dan sepertiganya pun sudah banyak. Sebenarnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan yang serba kekurangan dan meminta minta kepada orang lain”. (HR. Shahih Muslim No. 3076 - Kitab Wasiat). (<https://www.hadits.id/hadits/muslim/3076>)

Serta Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلْثِ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةُ لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Waki' dari Thalhah bin Amru dari 'Atha' dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah telah bersedekah pada kalian ketika kalian wafat dengan sepertiga harta kalian sebagai tambahan terhadap amal perbuatan kalian." (HR. Hadits Sunan Ibnu Majah No. 2700-Kitab Wasiat) (<https://www.hadits.id/hadits/majah/2700>)

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat 2 juga menjelaskan bahwa:

"Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya." (Tim Nuansa Aulia, 2020)

Dengan demikian, tidak terdapat pertentangan antara hukum adat dan hukum Islam dalam praktik masyarakat Kecamatan Cina. Justru adanya akomodasi nilai-nilai Islam seperti kepercayaan, perlindungan terhadap hak-hak anak, diintegrasikan ke dalam ruang lingkup munyawarah keluarga. Serta saling memperkuat untuk menjaga hak-hak anak dan hubungan keluarga.

Kesimpulan

Pengelolaan harta warisan anak di bawah umur di Kec. Cina didasarkan pada nilai kekeluargaan, musyawarah, dan keadilan. Pengelolaan dapat dilakukan oleh orang tua yang masih hidup, saudara dewasa, serta antar keluarga ayah dan ibu. Pembagian warisan disesuaikan dengan hasil musyawarah dan keadaan keluarga, sehingga anak di bawah umur mendapatkan bagian yang adil dan merata. Namun, anak bukan kandung hanya dapat menerima warisan jika pewaris menyatakan niatnya atau keluarga bersedia memberikannya. Dalam tinjauan hukum Islam, pengelolaan harta warisan bagi anak di bawah umur dalam perspektif hukum adt di kec. Cina menunjukkan kesesuaian antara keduanya. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, Namun pada kenyataannya, pengelolaan harta warisan bagi anak di bawah umur justru menunjukkan integritas nilai-nilai Islam seperti kepercayaan, perlindungan terhadap hak-hak anak, diintegrasikan ke dalam ruang lingkup munyawarah keluarga. Saran

yang dapat diberikan yaitu (1) Para tokoh adat dan tokoh agama hendaknya memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat di Kecamatan Cina mengenai pengelolaan harta warisan agar dapat dilakukan dengan bijaksana dan adil; (2) Menerbitkan surat-surat yang sah yang ditandatangani oleh semua pihak keluarga dan saksi-saksi, seperti akte penunjukan wali, laporan pengelolaan harta warisan, dan dokumen lain yang relevan, untuk meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari.

Daftar Pustaka

Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, (1998), *Musnad Imam Ahmad Juz 1, Cet. 1*, Beirut: Alam Al-Kutub, 1998.

Ahmad Syarkut (2025, 04 Maret). *Wawancara Mengenai pengelolaan harta warisan bagi anak di bawah umur dalam perspektif hukum adat pada masyarakat di Kecamatan Cina Kabupaten Bone*.

Aulia, Tim Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam. Cet. 8*, Bandung: Nuansa Aulia, 2020.

Ekawati, E. (2019). Tradisi Dui Menre Pada Suku Bugis di Kabupaten Wajo: Kajian Hukum Islam. *Jurnal Iqtisaduna*, 5(2), 215-228. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v5i2.10262>

Hanafi, *Konsep Pengertian Anak Dalam Hukum Positif Dan Hukum Adat*. Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan 6.2 (2022), p. 25-35 <<https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1937>>.

<https://www.hadits.id/hadits/majah/2700> Diakses pada tanggal 20 April 2025, pukul 09.00 WIB.

<https://www.hadits.id/hadits/muslim/3076>. Diakses pada tanggal 20 April 2025, pukul 09.00 WIB.

Kementrian Agama RI, *Al-Quran Al-karim dan Terjemahnya*, Surabaya: Penerbit Halim, 2018.

Krisna.L.A, (2018), *Hukum Perlindungan Anak: Paduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, ed. by M.H Rini Fitriani, SH., Ed.1,cet,1, Jakarta: Deepublish.

Miftah Wahyuni (2025, 04 Maret). *Wawancara Mengenai pengelolaan harta warisan bagi anak di bawah umur dalam perspektif hukum adat pada masyarakat di Kecamatan Cina Kabupaten Bone*.

Muhammad Jafar (2025, 14 Maret). *Wawancara Mengenai pengelolaan harta warisan bagi anak di bawah umur dalam perspektif hukum adat pada masyarakat di Kecamatan Cina Kabupaten Bone*.

Quraish Shihab. M, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002

R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, (2017), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta Timur: PT Balai Pustaka, (Persero).

Rahmadi,(2017), *Pengantar Metodologi Penelitian-Cet 1*, banjarmasin:Antasari Press.

- Rijali, Ahmad,(2018), ‘Analisis Data Kualitatif’. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 17.33, pp. 81–95 <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Sigiyono, (2020), *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Siyoto Sandu, (2015), *Dasar Metodologi Penelitian; Editor: Ayup—Cet 1*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Warsono, Ekomagrah, Khaeruddin, and Andi Ihsan, ‘Musik Vokal Tradisonal Paraja-Ejadalam Acara Resepsi Pernikahan Di Masyarakat Sogi Kabupaten Wajo’, *Jurnal Pendidikan Sendratasik*, 2, 2020, pp. 1–14 <https://eprints.unm.ac.id/18405/1>
- Zulfirman, R. (2022). Implementasi metode outdoor learning dalam peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Agama Islam di MAN 1 Medan. *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran: JPPP*, 3(2), 147-153. <https://doi.org/10.30596/jppp.v3i2.11758>